



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : SDI AL-MAGHFIROH  
Nomor Induk Berusaha : 8120003922533  
Alamat Perusahaan : Dusun Pakes Desa Bangsereh  
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar  
Kode KBLI : 85121  
**Lokasi Usaha**  
- Alamat : Dusun Pakes  
- Desa/Kelurahan : Bangsereh  
- Kecamatan : Batumarmar  
- Kabupaten/Kota : Kab. Pamekasan  
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Juli 2020



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Raya Proppo Telp.( 0324 ) 322349 Fax( 0324 ) 327276  
**PAMEKASAN**

**PIAGAM**  
**IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**  
Nomor : 841/0719/432.301/ 2017

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 411.33/016/432.316/2017 tanggal 23 Februari 2017 serta ketentuan perundungan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : SDI AL-MAGHFIROH  
N S S : 102052611016  
Alamat Sekolah : Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Maghfiroh  
Alamat : Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar  
Tanggal Akte Yayasan : 17 September 2016  
Nomor Akte Yayasan : 54

**Keterangan**

- a. Ijin ini berlaku selama 1 (Satu) tahun  
Terhitung Mulai Tanggal : 23 Februari 2017 s.d 23 Februari 2018
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan

Pamekasan, 27 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pamekasan

**Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si**

Pembina

NIP. 19621108 198112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**Jalan Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 329310**  
**PAMEKASAN – 69323**

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 411.33/016/432.316/2017**

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

: **SDI AL - MAGHFIROH**

Alamat

: Dusun Pakes Desa Bangsereh  
Kecamatan Batumarmar  
Kabupaten Pamekasan.

N S S

:

N P S N

:

Program Pendidikan

: **Pendidikan Formal**

Nama Kepala Sekolah

: **RAHMADI, S.Si**

Alamat

: Desa Bangsereh  
Kecamatan Batumarmar  
Kabupaten Pamekasan

Klasifikasi Izin

: Sementara

Izin berlaku mulai tanggal

: 23 Februari 2017

Sampai dengan tanggal

: 23 Februari 2018

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan  
Pada Tanggal : 23 Februari 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga  
Pendidikan



**RAHMADI, S.Si**



**Drs. AGUS MULYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610829 198603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**Jalan Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 329310**  
**PAMEKASAN – 69323**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAMEKASAN**

**Nomor : 411.33/016/432.316/2017**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN  
MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **RAHMADI, S.Si** tanggal 06 Januari 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **SDI AL - MAGHFIROH** terletak di Dusun Pakes Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ;  
2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Pebruari 2017 tentang **Operasional Izin Mendirikan Satuan Pendidikan** ;  
3. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

**Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;  
5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.  
6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin sementara kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **SDI AL - MAGHFIROH**
  - b. Alamat Lembaga : Dusun Pakes Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
  - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
  - c. Program Pendidikan : Pendidikan Formal
  - d. Penanggung Jawab : **K. ABD. SALAM, S.Pd.I**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sekali
  - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
  - c. Apabila 2 ( dua ) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan  
Tanggal : 23 Februari 2017

a.n. BUPATI PAMEKASAN  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pamekasan

